



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KOTA BAUBAU**

Nomor : 28/HK.02/K.SG-02/10/2023
Nomor : 012/PWI-MoU/X/2023

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari Kamis, tanggal Dua Belas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Aula RM. Silvana Pasarwajo Kabupaten Buton, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Maman, SH
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Buton
Alamat : Jl. Diponegoro No. ... Pasarwajo

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : La Ode Aswarlin, SH
Jabatan : Ketua PWI Kota Baubau
Alamat : Kota Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau sebagai sarana dan wadah yang bermartabat di era transformasi sebagai mitra kerja sama dengan Bawaslu Kota Buton untuk bersinergi dalam mensosialisasikan serta menyebarluaskan Informasi pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Buton tentang hal-hal yang berkembang terkait pemilihan umum dan pemilihan berkelanjutan.
2. Maksud kesepakatan kerja sama ini adalah dalam rangka mensukseskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK di bidang publikasi serta penginformasian seluruh rangkaian kegiatan tahapan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Buton.
3. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK dalam mengamalkan pelayanan kepada masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Buton dalam pemilihan umum dan pemilihan berkelanjutan serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan pemilihan umum dan pemilihan yang Jujur, Adil, dan Bersih yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama sepakat untuk membangun sinergi dan kerjasama dalam rangka mempublikasikan dan memberitakan Informasi-informasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Buton secara faktual dan akurat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengawasan Partisipatif;
2. Penyebarluasan Berita dan Informasi;
3. Sosialisasi;
4. Pelatihan Teknis.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pengawasan Partisipatif;
 - a. Membantu Bawaslu Kabupaten Buton untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan melalui media massa yang dimiliki anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau;

- b. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buton jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang terjadi di media massa, media sosial maupun media lainnya.
2. Penyebarluasan Berita dan Informasi;
 - a. Pihak Kedua membantu pihak pertama menyebarluaskan berita dan informasi kegiatan-kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pihak pertama.
3. Sosialisasi;
 - a. Sosialisasi merupakan bentuk pembagian dan pengenalan konten pengawasan partisipatif melalui media massa yang dimiliki anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau.
 - b. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat flyer, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Pelatihan Teknis;
 - a. Pelatihan Teknis adalah transfer keahlian dan metode pengenalan teknis pengawasan kepiluan kepada masyarakat, media massa yang dimiliki anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau, dan organisasi yang memiliki minat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
 - b. Pelatihan teknis dapat terlaksana atas permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan atau atas permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelatihan teknis,

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk Mufakat;
2. Apabila Musyawarah/Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Pasarwajo;
3. Tentang Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIRAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

PIRAK KEDUA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KOTA BAUBAU


MAMAN, SH




LA ODE ASWARLIN, S.H